



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.202, 2013

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS), perlu menyusun standar biaya taksi perjalanan dinas dari lokasi kantor BPS menuju bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pergi pulang (pp);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 September 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013.

Pasal 1

Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam rangka supervisi, pengawasan, atau pelaksanaan tugas pokok adalah standar biaya transpor dari kantor tempat kedudukan (BPS) menuju bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kota asal dan standar biaya transpor dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal kota tujuan menuju tempat tujuan akhir perjalanan dinas (BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kota, atau tempat tujuan lainnya) pergi pulang (pp).